

## DASAR HUKUM HALAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

**Abdul Hakim**

(Institut Manajemen Koperasi Indonesia/abdul\_hakim@ikopin.ac.id)

### Abstrak

Dalam menjalankan hidupnya baik tugas maupun fungsinya, manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut ada yang bersifat dikonsumsi, dimiliki atau sekedar digunakan. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memiliki kebebasan apa, dari bahan apa dan bagaimana mendapatkannya. Namun agama, norma dan etika membatasinya. Dalam konsep agama (Islam) dikenal dengan sebutan *halal*. Tulisan ini mencoba mengungkap apa, dari bahan apa dan bagaimana mendapatkan yang halal sesuai dengan dasar hukum yang ada di dalam Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, kesepakatan ulama atau pendapat tokoh Islam itu sendiri. Kemudian bagaimana Indonesia yang mayoritas beragama Islam menerapkan dasar hukum tersebut. Terdapat beberapa sarana yang sejauh ini berperan dan berfungsi untuk menerapkan konsep halal di Indonesia, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), DSN (Dewan Syariah Nasional), Label Halal atau BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

**Kata Kunci:** *Dasar Hukum, Halal, Penerapan*

### Latar belakang

Kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang bersifat pokok atau primer. Semua manusia pasti membutuhkan makan dan minum, setiap saat dan setiap hari. Hal itu dibutuhkan oleh semua manusia tidak mengenal usia, jenis kelamin, profesi, tingkat pendidikan, dan dalam kondisi apapun baik dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit. Tanpa makan dan minum manusia bisa mengalami kematian. Hal ini berarti manusia tidak membutuhkan makan dan minum hanya ketika manusia sudah meninggal.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia sangat beragam. Keanekaragaman makanan dan minuman tersebut bisa ditentukan oleh jenis usia, jenis kelamin, profesi, tingkat pendidikan dan kondisi badan saat sakit maupun sehat. Artinya tidak setiap makanan dan minuman cocok untuk semua usia. Ada makanan dan minuman yang cocok untuk usia dewasa tapi tidak cocok untuk manusia yang berusia bayi dan anak-anak. Begitupun tidak semua makanan dan minuman cocok untuk kondisi badan. Saat kondisi badan sakit terdapat jenis makanan dan minuman yang harus dihindari.

Pada dasarnya manusia boleh memakan dan meminum apa saja, selama makanan dan minuman itu tidak menyebabkan kematian. Namun saat manusia itu terikat oleh agama, etika dan norma, maka ada aturan yang harus ditaati. Ketaatan terhadap agama, etika dan norma tersebut bisa menjadi identitas yang akan membedakan seseorang beragama apa, berasal dari mana dan tingkat sosial seperti apa. Artinya dalam kondisi demikian makanan dan minuman tidak hanya menjadi kebutuhan mendasar tapi juga menjadi kebutuhan identitas dan eksistensi diri bahkan bisa menjadi gaya hidup.

Kebutuhan manusia terhadap pakaian juga merupakan kebutuhan primer atau pokok. Artinya semua manusia butuh berpakaian. Kebutuhan terhadap pakaian ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lain terutama dengan binatang.

Sementara kebutuhan manusia terhadap kosmetik tidak bersifat primer. Artinya dalam kehidupan sehari-hari boleh saja manusia itu tidak berkosmetik asalkan tetap berpakaian. Kosmetik adalah sesuatu yang melekat baik langsung ke bagian badan atau hanya menempel di pakaian. Kosmetik dibutuhkan oleh manusia lebih bersifat sekunder atau tersier.

Terdapat banyak jenis pakaian dan kosmetik yang bisa dipakai oleh manusia. Begitu pun bahan bakunya. Pada dasarnya manusia boleh memakai pakaian dan kosmetik apa saja, dari jenis bahan apa saja namun ketika manusia itu terikat dengan agama, etika dan norma maka tidak semua jenis pakaian dan kosmetik dapat dipakai oleh manusia. Begitu juga dengan bahan baku dari pakaian dan kosmetik tersebut.

Kebutuhan manusia terhadap obat-obatan sebenarnya bisa bersifat primer, sekunder ataupun tersier. Bagi orang yang sedang sakit obat-obatan merupakan kebutuhan pokok namun bagi orang yang sehat dan dalam kondisi baik-baik saja, obat-obatan bisa hanya menjadi kebutuhan sekunder dan tersier. Obat-obatan hanya dibutuhkan hanya untuk menjaga kesehatan atau untuk meningkatkan kesehatan itu sendiri.

Obat-obatan pun yang dibutuhkan oleh manusia terdapat banyak jenisnya tergantung rasa sakit yang dideritanya. Begitu pun bahan baku yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan tersebut terdapat banyak bahan baku, ada yang dari tumbuh-tumbuhan ada juga yang berasal dari hewan tertentu.

Terkait dengan obat-obatan inipun tidak semua jenis dan bahan bakunya dapat dikonsumsi oleh manusia saat manusia itu terikat dengan agama, etika dan norma. Ada aturan yang harus ditaati oleh manusia baik dalam pembuatannya maupun dalam penggunaannya.

Dalam hidupnya, manusia pun butuh memiliki sesuatu. Kebutuhan untuk memiliki sesuatu tersebut diawali dengan adanya kebutuhan terhadap kelengkapan atas kebutuhan primer sampai kepada adanya kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Semisal saat manusia membutuhkan makanan dan minuman, manusia butuh memiliki kelengkapan untuk alat memasaknya juga kelengkapan alat untuk mengkonsumsinya. Sementara kebutuhan manusia terhadap pakaian sekaligus adanya kebutuhan untuk memiliki pakaian tersebut karena pakaian yang sudah dipakai dapat dipakai kembali.

Untuk memiliki sesuatu tersebut manusia membutuhkan cara dan pada dasarnya manusia boleh memiliki sesuatu dengan cara apapun, namun saat manusia itu terikat dengan agama, etika dan norma maka ada aturan yang mengikat bagaimana cara memiliki sesuatu dengan baik dan benar.

Manusia membutuhkan alat tukar dalam memenuhi kebutuhan untuk memiliki sesuatu, yang dalam perkembangan sekarang disebut dengan uang. Dengan uang inilah manusia dapat memiliki sesuatu baik yang bersifat baru maupun sesuatu itu sudah digunakan oleh orang lain. Untuk makanan, minuman dan juga obat-obatan manusia membutuhkan uang untuk mengkonsumsinya yang bersifat baru tapi untuk pakaian ataupun lain manusia membutuhkan uang untuk memilikinya bisa yang baru bisa pula yang sudah digunakan oleh orang lain.

Untuk mendapatkan uang tersebut kebanyakan manusia harus melakukan aktivitas yang disebut dengan bekerja. Terdapat banyak jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh manusia untuk

mendapatkan uang. Untuk melakukan pekerjaan tersebut manusia bisa mengerjakannya di siang hari atau di malam hari. Namun kebanyakan manusia bekerja di siang hari sementara di malam hari manusia kebanyakan beristirahat tidur untuk persiapan siang harinya untuk bekerja.

Pada dasarnya manusia pun boleh bekerja apa saja untuk mendapatkan uang dan di tempat mana pun mengerjakannya, namun saat manusia tersebut terikat dengan agama, norma dan etika ada aturan yang mengikat mereka untuk mendapatkan uang, bukan jenis uangnya untuk ukuran boleh atau tidaknya tapi bagaimana uang itu diperoleh dan dari mana uang itu didapat sampai untuk apa uang itu digunakan.

### **Konsepsi Halal di Dalam Islam**

Dalam bahasan sebelumnya, bahwa pada dasarnya semua hal boleh dimakan, diminum, dipakai, digunakan dan sebagainya. Namun ada agama, norma dan etika yang mengikat, sehingga manusia terikat dengan aturan. Salah satu agama yang memiliki aturan adalah Islam. Islam mengatur makanan, minuman, dan obat-obatan yang dapat dikonsumsi. Islam juga memiliki aturan untuk pakaian dan kosmetik yang dapat digunakan oleh manusia. Begitu juga Islam mengatur bagaimana memiliki sesuatu dan memiliki aturan terkait dengan keuangan.

Hal yang boleh untuk dikonsumsi, digunakan, dan dimiliki disebut Halal. Sedangkan hal yang sebaliknya disebut Haram. Islam sangat melarang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi, digunakan dan dimiliki oleh orang yang beragama Islam. Hal itu dikarenakan Islam memiliki konsekuensi terkait dengan balasan, ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka.

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

##### 1) Surat Al-Baqoroh (2) Ayat 168

“Allah memerintahkan manusia untuk makan (minum) semua yang ada di muka bumi asalkan *halalan* (halal) *thayyiban* (baik dan sehat)”.

##### 2) Surat Al-Baqoroh (2) Ayat 172

“Allah membolehkan manusia makan dan minum dari hal-hal yang baik dan dihalalkan oleh Allah”.

##### 3) Surat Al-Maidah (5) Ayat 3

“Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi atau mengambil manfaat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai, daging babi, hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah dan lain-lain”.

##### 4) Surat Al-An'am (6) Ayat 121

“Allah memberikan alasan kenapa yang disebutkan di atas itu diharamkan, karena semua itu disebut najis”. Najis menurut para alim ulama ahli bidang Fiqih yang tertuang dalam buku *Riyadhul Badi'ah* hal 26, adalah segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan Shalat (membatalkan Shalat). Artinya dengan demikian bila hal yang najis itu melekat atau ada di dalam tubuh kita maka menyebabkan sholat kita tidak sah sampai kapan pun. Berarti seorang muslim bila mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah berarti dalam dirinya terdapat najis yang menyebabkan sholat dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Atau Allah menganggapnya bahwa dia tidak pernah beribadah kepada-Nya.

## 2. Berdasarkan Hadits

Setelah ayat-ayat Al-Qur'an di atas, berikut adalah dasar halal berdasarkan hadits, di antaranya adalah Hadits riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam telah bersabda yang artinya:

*"Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafka".* (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan halal dan haram adalah memang betul halal dan memang betul haram adanya, sehingga harus diperhatikan oleh semua orang Islam.

Ada juga Hadits lain yang diriwayatkan At-Thabrani, bahwasannya Nabi Sholallahu'alaihi wasalam bersabda yang artinya: *"Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)."* (HR. At-Thabrani).

Sementara hadits di atas menjadi konsekuensi bila tubuh kita terdapat ada yang masuk atau menempel maka hanya api neraka yang pantas untuk melekat dan mengurungnya.

Berikutnya ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan hadits yang artinya: *"Kemudian Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?"* (HR. Muslim).

Lebih lanjut, dengan hadits di atas ada konsekuensi lain bahwa bagi seseorang yang ada di dalamnya masuk atau melekat sesuatu yang tidak halal, maka setiap do'anya tidak dikabulkan oleh Allah SWT.

Terakhir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disampaikan Yazid bin Abdul Qodir Jawas dalam artikelnya di *Al-Manhaj* dimana terdapat hadits yang diterima dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu anhuma* berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara *syubhat* (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara *syubhat* (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadh Muslim].

Dengan jelasnya mana yang halal dan mana yang haram untuk dikonsumsi, dipakai atau dimiliki maka menjadi jelas lah semuanya. Namun bila ternyata ada yang meragukan apakah sesuatu itu halal atau haram maka yang demikian itu adalah perkara *syubhat* yang sebaiknya untuk

ditinggalkan karena hal itu mendekati pada yang haram yang memungkinkan terkena kilatan api neraka.

### 3. Berdasarkan tokoh Islam

Tokoh Islam yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah *Hujjatul Islam* Imam Abul Hamid al-Ghazali yang hidup antara tahun 445-505 H atau 1059-1111 M. Beliau merupakan pakar yang menyalakan ilmu agama Islam dan telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram secara seksama dalam *magnum opusnya Ihya' 'ulum al-Din*. Hal tersebut disarikan dari beberapa pakar seperti kitab *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din* oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi dengan mengatakan:

“Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara’, dengan pengertian itu halal memiliki dua pengertian. Yang pertama kata halal menunjukkan bahwa adanya kebolehan untuk menggunakan benda-benda atau apa pun dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik, seperti berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, pengertian tersebut berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya itu ditentukan dengan dasar *nash*. Permasalahan halal ini tidak dibahas dalam wacana *Ushul Fiqh*, justru yang banyak dibahas adalah berkaitan dengan *mubah*. Konsep halal hanya diulas secara sederhana dengan kata yang maknanya sama dengan *mubah* selain *jaiz*. Dalam hukum *syara’* halal adalah sinonim dari kata *mubah* karena *nash* sering menggunakan kata tersebut, seperti halnya dalam istilah Hukum Islam, haram dapat dipandang dengan menggunakan dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dengan demikian konsep Halal dan haram dalam kehidupan kaum muslimin menjadi dua kutub ekstrim yang saling bertentangan satu sama lain. Akhirnya, dalam rangka membuat mudah pembahasan dalam kajian ini, perlu kiranya sebuah rumusan operasional untuk menjadi titik simpul dengan pengertian-pengertian di atas. Rumusan itu adalah bahwa halal yaitu sesuatu yang “dibolehkan”, sedangkan haram merupakan sesuatu yang “dilarang”. Adapun yang tidak jelas atau sesuatu yang di antara keduanya apakah sesuatu itu halal atau haram maka disebut *syubhat*”.

## Implementasi Konsep Halal di Indonesia

Dalam mengimplementasikan atau menerapkan konsep halal ini, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki keragaman budaya dan agama tentu tidak mudah. Indonesia membutuhkan perangkat atau unsur-unsur untuk membantu dan memudahkan penerapannya, tidak hanya yang bersifat lembaga tapi juga perangkat undang-undang untuk menjadi rujukan dan pegangan dalam bertindak, di antaranya adalah:

### 1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau sering disingkat menjadi MUI adalah Wadah Musyawarah para Ulama, *Zu'ama*, dan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian MUI merupakan kumpulan orang-orang terpilih dalam kategori ulama dan cendekiawan dari kaum muslimin Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, binaan dan perlindungan atau jaminan atas terseleenggaranya syariat Islam di Indonesia. MUI ini didirikan pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

Dalam *mui digital* disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan Cendikiawan muslim berusaha untuk:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan Cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Terkait dengan konsep halal ini, maka dengan poin-poin di atas poin satu dan dua berarti MUI memiliki peran vital dalam memberikan bimbingan, tuntunan, nasihat dan fatwa dalam menciptakan tatanan masyarakat atau umat Islam yang diridhai Allah SWT yang tentu di dalamnya terdapat bahasan dan praktek halal di Indonesia, sehingga umat Islam Indonesia dapat hidup dengan aman dan nyaman dalam menjalankan perintah agama sekaligus dapat bermasyarakat dengan tentram.

## 2. Dewan Syariah Nasional

Portal <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> menyebutkan bahwa “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam”.

Dengan dibentuknya DSN-MUI maka terdapat langkah-langkah berupa efisiensi dan koordinasi yang dilakukan oleh para ulama dan Cendikiawan muslim Indonesia untuk menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan persoalan dan permasalahan ekonomi serta keuangan. Permasalahan atau kasus-kasus yang memerlukan fatwa pertama-tama ditampung untuk kemudian menjadi bahasan bersama sehingga diperoleh adanya pandangan yang sama untuk memberikan penanganan atau solusi dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terkumpul di dalam sebuah lembaga keuangan syariah

DSN-MUI harus selalu mempunyai peran yang proaktif dalam memberikan dorongan dalam penerapan ajaran Islam di kehidupan nyata sehari-hari yang berkaitan langsung dengan bidang ekonomi dan keuangan, sehingga DSN-MUI akan mampu dan dapat menanggapi perkembangan atau fenomena yang ada di masyarakat yang dinamis yang mana dalam bidang ekonomi dan keuangan selalu mengalami perkembangan di Indonesia.

## Tugas

Dengan paparan di atas pada perkembangan berikutnya DSN-MUI memiliki tugas (seperti yang terdapat di portal [dsnmui.or.id](https://dsnmui.or.id)) sebagai berikut:

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
3. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
4. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
6. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
7. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
8. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
9. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
10. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
12. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

### **Wewenang**

Selain memiliki tugas-tugas di atas, DSN-MUI juga memiliki wewenang atau hak untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

(Sumber dari laman [dsnemui.or.id](http://dsnemui.or.id))

Dengan demikian, peran serta fungsi DSN – MUI tersebut sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia dalam mengkonsumsi, memiliki dan menggunakan produk, bahan atau cara-cara yang halal dalam

kehidupan sehari-harinya yang terkait dengan kegiatan *muamalah* yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya.

### 3. BPOM

Untuk mengetahui apa dan bagaimana BPOM, berikut kutipannya melalui <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan biasa disingkat dengan BPOM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan”, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPOM selalu berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang yang menjadi Kepala BPOM akan menyampaikan dalam bentuk laporan, saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya melalui Menteri Kesehatan kepada Presiden.

Dalam laman di atas terdapat keterangan Pasal 3 yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 berkaitan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwasannya BPOM memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
  - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
  - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
  - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
  - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
  - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
  - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- 2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- 3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakkan hukum.



#### 4. Label Halal

Penerapan konsep halal di Indonesia tidak hanya berhenti dengan fungsi dan peran dari MUI, DSN dan BPOM tetapi hasil positif dari mereka tersebut dalam kemasan produk yang akan dikonsumsi memerlukan label halal untuk memberikan keyakinan terhadap produk tersebut.

IHATEC yang merupakan Lembaga Pelatihan dan Edukasi Halal dan memiliki singkatan dari Indonesia Halal Training and Education Center menyebutkan Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal. Untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasan sendiri harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu.

Dengan demikian sesuai dengan tujuannya seperti yang ada dalam paparan di atas, label halal bertujuan untuk adanya perbedaan mana produk yang halal dan mana yang tidak halal. Adanya logo atau label halal dari MUI yang terdapat pada sebuah kemasan produk, dapat menjadi kepastian atau jaminan bahwa produk tersebut halal serta aman dari satu atau berbagai unsur yang tidak halal.

Setelah sebuah produk dinyatakan halal maka pencantuman logo halal bagi pemilik sertifikat halal itu bersifat wajib. Para pelaku usaha diharuskan mencantumkan label tersebut di area yang bisa dilihat dan mudah untuk pengecekannya. Dalam pencantuman logo atau label halal, pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa label halal tersebut tidak mudah rusak, lepas, atau terhapus. Mereka diberikan kebebasan untuk bisa memasangnya pada kemasan atau bagian tertentu dari produk tersebut.

Berikutnya, desain logo halal yang dipasang tidak boleh asal-asalan. LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memiliki ketentuan dan telah mengeluarkan standar logo sesuai dengan aturan yang tercantum pada Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI SK10/Dir/LPPOM MUI/XI/07. Label halal yang sesuai standar tidak hanya memiliki bentuk berupa logo LPPOM MUI dengan tulisan “Halal” di bagian tengah. Namun, pelaku usaha juga perlu mencantumkan nomor sertifikat halal dan harus ditempatkan di bagian bawah logo atau label tersebut.

#### 5. BPJPH

Dalam laman <http://halal.go.id/> “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia”.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH tersebut juga memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan dari sebuah produk.

MUI akan melaksanakan Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Berikutnya keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Pasal 34 Ayat (2) UU ini menyebutkan bahwa: “Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,”

Selanjutnya setelah dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI berikutnya akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Menurut UU tersebut, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

“Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak,” bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu.

Sertifikat Halal berlaku selama empat (4) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku.

## Simpulan

Meskipun pada awalnya manusia memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya terkait apa yang dikonsumsi, dimiliki dan digunakan atau dipakainya, namun saat memperhatikan agama, etika dan norma ada aturan dan hukum yang mengikatnya. Aturan dan hukum tersebut menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup sehari-hari di kehidupan nyata.

Dalam agama Islam untuk apa yang dikonsumsi, dimiliki dan digunakan atau dipakai ada konsep halal yang mengikatnya, sehingga umat Islam mesti memperhatikan halal atau tidaknya barang, bahan atau cara untuk mendapatkannya.

Halal atau tidaknya hal tersebut disesuaikan dengan dasar hukum yang ada di dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (kesepakatan ulama) dan pendapat tokoh Islam. Dengan dasar-dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwa ada resiko yang akan ditanggung manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tidak dari konteks balasan agama yaitu tidak diterimanya amalan sholat dan ibadah lainnya tapi juga akan mengganggu kesehatan bila yang tidak halal itu dikonsumsi, dimiliki atau digunakan. Sedangkan di akhirat akan masuk neraka.

Pentingnya konsep halal tersebut untuk dilaksanakan, dalam penerapannya di Indonesia menuntut dan melahirkan lembaga dan perangkat yang membantu dan memudahkan umat Islam di Indonesia dalam menjalankannya. Hal tersebut dengan mengadakannya lembaga seperti MUI (Majlis Ulama Indonesia), DSN (Dewan Syariah Nasional), sampai dengan adanya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah dan akan sangat membantu pelaksanaan penerapan halal di Indonesia.

## Data Penulis



**Abdul Hakim, M.Pd., M.Ag.:** lahir di Majalengka, 30 Maret 1975, sebagai Dosen di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 UPI Bandung, S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung (dalam proses penyelesaian), Kompetensi: *Religious Study, Syaria Economic, Islamic Education*, tinggal di Permata Biru Blok Z 51 Cinunuk Cileunyi Bandung.

## **Daftar Pustaka**

<https://www.merdeka.com/trending/makanan-halal-dan-haram-dalam-agama-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-penjelasan-ilmiah-klm.html>

<https://fk.uui.ac.id/tubuh-sehat-dengan-makanan-bergizi-sesuai-ajaran-islam/>

<https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>

<https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-161833627/3-ayat-al-quran-menerangkan-tentang-makanan-yang-diharamkan-dalam-islam-salah-satunya-surah-al-maidah>

<https://www.merdeka.com/trending/makanan-halal-dan-haram-dalam-agama-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-penjelasan-ilmiah-klm.html>

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>

<http://halal.go.id/>

<https://kemenag.go.id/read/bpjph-perkuat-sinergitas-global-untuk-wujudkan-indonesia-pusat-halal-dunia-doxlm>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/kebutuhan-manusia-primer-sekunder-tercier?page=all>

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/ijma-dan-qiyas/>

